

ABSTRAK

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penataan toko modern di Kota Semarang saat ini telah ada yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh menjamurnya toko modern dan menggerus keberadaan pasar tradisional masih saja terjadi. Dari data-data yang telah disampaikan oleh peneliti diatas dapat menjadi gambaran nyata bahwa saat ini diduga Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern belum optimal dalam pelaksanaannya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern saat ini dan mengkaji hambatan dalam pelaksanaan Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Kota Semarang 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern masih belum optimal. Hal ini dapat diketahui karena adanya banyak pelanggaran dengan berdirinya minimarket modern yang memiliki jarak dengan pasar tradisional atau toko pengecer tradisional pada lingkungan sekitar 200 meter. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern adalah ketentuan pasal 8 Perda Kota Semarang Nomor 1 tahun 2014 yang memberikan pengecualian terhadap pendirian toko modern minimarket dengan tidak mewajibkan penyertaan dokumen analisis dampak sosial ekonomi pada saat mengajukan izin usaha toko modern, tindakan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengusaha toko modern belum berjalan dengan baik dan budaya hukum pelaku usaha toko modern dalam mematuhi ketentuan Perda Kota Semarang Nomor 1 tahun 2014 dikategorikan masih kurang baik.

Kata Kunci : penataan, toko modern, peraturan daerah